



PUTUSAN
Nomor 229/Pid.B/2018/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

1. Nama lengkap : **MUH. ALFIANSYAH Alias FIAN Bin MUSTAMIN ;**----
2. Tempat lahir : **Palopo ;** -----
3. Umur/tanggal lahir : **20 Tahun / 1 Januari 1998 ;** -----
4. Jenis kelamin : **Laki – laki ;** -----
5. Kebangsaan : **Indonesia ;** -----
6. Tempat tinggal : **Dusun Sadar, Desa Muladimeng, Kecamatan Porang, Kabupaten Luwu ;** -----
7. Agama : **Islam ;** -----
8. Pekerjaan : **Wiraswasta ;** -----

Terdakwa ditangkap tanggal 14 April 2018 ; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018 ; ----
 2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018 ; -----
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018 ; -----
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018 ; -----
 5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018 ; -----
- Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum ; ----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 229/Pen.Pid/2018/PN Plp tanggal 31 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pen.Pid/2018/PN Plp tanggal 31 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang ; -----
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ; -----



Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Alfiansyah Alias Fian Bin Mustamin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan secara bersekutu“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke – 2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh. Alfiansyah Alias Fian Bin Mustamin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ; ----
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) unit HP merek VIVO Y 55 S Gold warna Silver ; -----
Dikembalikan kepada saksi korban Arka Hasim ; -----
5. Menetapkan supaya mereka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan mengemukakan alasan sebagai berikut ; --

- Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----
- Terdakwa masih ingin membantu orang tua Terdakwa ; -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Muh. Alfiansyah Alias Fian Bin Mustamin bersama-sama dengan saksi FAJRI AWALUDDIN Alias FAJE (telah di Diversi), pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018, sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat jalan Poros Belopa-Palopo Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, telah mengambil



barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat saksi ARKA HASIM Alias ARKA berada di depan lapangan sepak bola Padang Sappa dan saat itu saksi ARKA didatangi oleh saksi TIARA SAHRUL Alias TIARA yang merupakan pacar dari saksi ARKA kemudian saksi TIARA meminjam Hp VIVO Y 55 S Gold milik saksi ARKAM tersebut dengan tujuan untuk menghubungi orangtuanya setelah itu saksi TIARA pergi bersama dengan saksi DIAN dengan mengendarai sepeda motor berboncengan 2 (dua) dan saat itu saksi TIARA masih memegang Hp milik pacarnya yakni saksi ARKA, lalu saat saksi TIARA dan saksi DIAN melintas di jalan poros Palopo-Belopa tepatnya di Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu pada saat yang bersamaan Terdakwa MUH. ALFIANSYAH Alias FIAN Bin MUSTAMIN dan saksi FAJRI AWALUDDIN Alias FAJE (telah di Diversi) juga melintas di jalan tersebut dengan menggunakan sepeda motor berboncengan 2 (dua), selanjutnya Terdakwa yang saat itu melihat Saksi TIARA tengah memegang HP sambil memainkannya diatas sepeda motor saat dibonceng oleh saksi DIAN maka Terdakwa mengatakan kepada saksi FAJRI "eh itu perempuan di depan ada HP dia pake" lalu saksi FAJRI jawab "yang mana" kemudian Terdakwa menunjuk ke arah saksi TIARA kemudian Terdakwa menambah laju sepeda motornya untuk mendekati sepeda motor saksi DIAN bersama dengan saksi TIARA, hingga saat sepeda motor tersangka sudah berada di sebelah kanan dan saling beriringan dengan sepeda motor saksi DIAN yang membonceng saksi TIARA, maka selanjutnya Terdakwa memberi kode kepada saksi FAJRI untuk mengambil HP yang dipegang oleh saksi TIARA dimana tersangka mengatakan kepada saksi FAJRI "eh tarik mi tarik mi" sehingga saksi FAJRI dengan menggunakan tangan kirinya langsung memegang HP yang dipegang oleh saksi TIARA hingga saksi TIARA kaget kemudian saksi FAJRI berusaha menariknya dari tangan saksi TIARA akan tetapi karena saksi TIARA juga berusaha untuk memegang HP tersebut agar

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor.229/Pid.B/2018./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diambil oleh saksi FAJRI sehingga terjadi saling tarik menarik antara saksi FAJRI dan saksi TIARA, namun saksi FAJRI berhasil merampas atau mengambil Hp yang dipegang oleh saksi TIARA saat itu kemudian saksi DIAN dan saksi TIARA berteriak dengan mengatakan “Wuh Pencuri-Pencuri” akan tetapi Terdakwa dan saksi FAJRI berhasil kabur dengan membawa HP tersebut ; -----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ARKA HASIM Alias ARKA korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp.2.299.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilah Ribu Rupiah) ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke – 2 KUHP ; -----

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Muh. Alfiansyah Alias Fian Bin Mustamin bersama-sama dengan saksi FAJRI AWALUDDIN Alias FAJE (telah di Diversi), pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan Primair di atas, *dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat saksi ARKA HASIM Alias ARKA berada di depan lapangan sepak bola Padang Sappa dan saat itu saksi ARKA didatangi oleh saksi TIARA SAHRUL Alias TIARA yang merupakan pacar dari saksi ARKA kemudian saksi TIARA meminjam Hp VIVO Y 55 S Gold milik saksi ARKAM tersebut dengan tujuan untuk menghubungi orangtuanya setelah itu saksi TIARA pergi bersama dengan saksi DIAN dengan mengendarai sepeda motor berboncengan 2 (dua) dan saat itu saksi TIARA masih memegang Hp milik pacarnya yakni saksi ARKA, lalu saat saksi TIARA dan saksi DIAN melintas di jalan poros Palopo-Belopa tepatnya di Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu pada saat yang bersamaan Terdakwa MUH. ALFIANSYAH Alias FIAN Bin MUSTAMIN dan saksi FAJRI AWALUDDIN Alias FAJE (telah di Diversi) juga melintas di jalan tersebut dengan menggunakan sepeda motor berboncengan 2 (dua), selanjutnya Terdakwa yang saat itu melihat Saksi TIARA tengah memegang HP sambil memainkannya diatas sepeda motor saat dibonceng oleh saksi DIAN maka Terdakwa mengatakan kepada saksi FAJRI “*eh itu perempuan di depan ada HP dia pake*” lalu saksi FAJRI jawab “*yang mana*” kemudian Terdakwa menunjuk ke arah saksi TIARA kemudian Terdakwa menambah laju

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor.229/Pid.B/2018./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya untuk mendekati sepeda motor saksi DIAN bersama dengan saksi TIARA, hingga saat sepeda motor tersangka sudah berada di sebelah kanan dan saling beriringan dengan sepeda motor saksi DIAN yang membonceng saksi TIARA, maka selanjutnya Terdakwa memberi kode kepada saksi FAJRI untuk mengambil HP yang dipegang oleh saksi TIARA dimana tersangka mengatakan kepada saksi FAJRI “*eh tarik mi tarik mi*” sehingga saksi FAJRI dengan menggunakan tangan kirinya langsung memegang HP yang dipegang oleh saksi TIARA hingga saksi TIARA kaget kemudian saksi FAJRI berusaha menariknya dari tangan saksi TIARA akan tetapi karena saksi TIARA juga berusaha untuk memegang HP tersebut agar tidak diambil oleh saksi FAJRI sehingga terjadi saling tarik menarik antara saksi FAJRI dan saksi TIARA, namun saksi FAJRI berhasil merampas atau mengambil Hp yang dipegang oleh saksi TIARA saat itu kemudian saksi DIAN dan saksi TIARA berteriak dengan mengatakan “Wuh Pencuri-Pencuri” akan tetapi Terdakwa dan saksi FAJRI berhasil kabur dengan membawa HP tersebut ; -----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ARKA HASIM Alias ARKA korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp.2.299.000,- (Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilang Ribu Rupiah) ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi **Tiara Sahrul Alias Tiara Binti Sahrul**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah penjangbretan ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018, sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Jalan Poros Belopa – Palopo Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu ; -----
- Bahwa pelaku pengambilan barang tersebut adalah Terdakwa Muh. Alfiansyah Alias Fian Bin Mustamin bersama Fajri Awaluddin Alias Faje sedangkan yang menjadi pemilik handphone adalah Arka Hasim ; -----

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor.229/Pid.B/2018./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saat saksi bertemu ARKA HASIM di depan lapangan sepak bola Padang Sappa lalu saksi meminjam Handphone VIVO Y 55 S Gold milik ARKA untuk menghubungi orang tua saksi ; -----
 - Bahwa saksi kemudian pergi bersama dengan DIAN berboncengan sepeda motor dan saat itu saksi masih tetap memegang handphone milik Arka Hasim ; -----
 - Bahwa saksi dan DIAN kemudian melintas di Jalan poros Palopo-Belopa di Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu ; -----
 - Bahwa tiba – tiba ada sepeda motor yang mendekat lalu menarik handphone yang dipegang oleh saksi sehingga terjadi tarik menarik ; -----
 - Bahwa handphone kemudian berhasil dirampas oleh Terdakwa selanjutnya saksi dan DIAN berteriak “Wuh Pencuri-Pencuri” akan tetapi Terdakwa dan FAJRI langsung melarikan diri ; -----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

2. Saksi **Arka Hasim Alias Arka Bin Hasim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah penjambratan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018, sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Jalan Poros Belopa – Palopo Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu ; -----
- Bahwa berawal saat saksi sedang berada di depan lapangan sepak bola Padang Sappa lalu Tiara Sahrul mendatangi saksi untuk meminjam Handphone VIVO Y 55 S Gold milik saksi ; -----
- Bahwa saksi dan Tiara berpacaran sehingga saksi lalu memberikan handphone kepada Tiara untuk menghubungi orang tua Tiara ; -----
- Bahwa tidak lama kemudian Tiara kemudian pergi bersama dengan Dian berboncengan sepeda motor dan saat itu Tiara masih memegang handphone milik saksi ; -----
- Bahwa saksi baru mengetahui dari Tiara dan Dian bahwa handphone milik saksi telah dijambret oleh orang tidak dikenal di Jalan poros Palopo-Belopa di Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku pengambilan handphone milik saksi ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor.229/Pid.B/2018./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Fajri maka saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.299.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilah Ribu Rupiah) ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

3. Saksi **Dian Afifah Alias Dian Binti Mustafa Latif, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah penjangbretan ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018, sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Jalan Poros Belopa – Palopo Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu ; -----
- Bahwa pelaku pengambilan barang tersebut adalah Terdakwa Muh. Alfiansyah Alias Fian Bin Mustamin bersama Fajri Awaluddin Alias Faje sedangkan yang menjadi pemilik handphone adalah Arka Hasim ; -----
- Bahwa berawal saat Tiara bertemu ARKA HASIM di depan lapangan sepak bola Padang Sappa lalu Tiara meminjam Handphone VIVO Y 55 S Gold milik ARKA untuk menghubungi orang tua Tiara ; -----
- Bahwa saksi kemudian pergi bersama dengan Tiara berboncengan sepeda motor dan saat itu Tiara masih tetap memegang handphone milik Arka Hasim ; -----
- Bahwa saksi dan Tiara kemudian melintas di Jalan poros Palopo-Belopa di Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu ; -----
- Bahwa tiba – tiba ada sepeda motor yang mendekat lalu menarik handphone yang dipegang oleh Tiara sehingga terjadi tarik menarik ; -----
- Bahwa handphone kemudian berhasil dirampas oleh Terdakwa selanjutnya saksi dan Tiara berteriak “Wuh Pencuri-Pencuri” akan tetapi Terdakwa dan FAJRI langsung melarikan diri ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

4. Saksi **Fairi Awaludddin Alias Faje Bin Awaluddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan sepupu tiga kali ; -----
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah penjangbretan ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor.229/Pid.B/2018./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018, sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Jalan Poros Belopa – Palopo Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu ; -----
 - Bahwa pelaku penjambretan tersebut adalah saksi bersama Terdakwa ; ---
 - Bahwa berawal saat saksi dan Terdakwa melintas di Jalan poros Palopo-Belopa menggunakan sepeda motor ; -----
 - Bahwa saat itu Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang perempuan sementara berboncengan sepeda motor dan penumpang sepeda motor sedang memegang handphone sambil memainkan handphone ; -----
 - Bahwa Terdakwa lalu memberitahukan saksi dengan mengatakan “*eh itu perempuan di depan ada HP dia pake*” kemudian saksi menjawab “*yang mana*” kemudian Terdakwa menunjuk ke arah penumpang sepeda motor ;
 - Bahwa Terdakwa lalu membawa sepeda motor Terdakwa mendekati korban selanjutnya Terdakwa mengatakan “*eh tarik mi tarik mi*” lalu saksi menggunakan tangan kiri langsung menarik handphone yang dipegang sehingga terjadi tarik menarik antara saksi dan penumpang sepeda motor ; -----
 - Bahwa saksi kemudian berhasil merampas handphone selanjutnya saksi dan Terdakwa langsung melarikan diri ; -----
 - Bahwa handphone yang diambil saksi dan Terdakwa yaitu VIVO Y 55 S Gold ; -----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa **Muh. Alfiansyah Alias Fian Bin Mustamin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah penjambretan ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018, sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Jalan Poros Belopa – Palopo Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu ; -----
- Bahwa pelaku penjambretan adalah Terdakwa bersama Fajri Awaluddin Alias Faje ; -----
- Bahwa berawal saat Terdakwa dan Fajri melintas di Jalan poros Palopo-Belopa menggunakan sepeda motor ; -----

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor.229/Pid.B/2018./PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang perempuan sementara berboncengan sepeda motor dan penumpang sepeda motor sedang memegang handphone sambil memainkan handphone ; -----
- Bahwa Terdakwa lalu mengatakan kepada Fajri *"eh itu perempuan di depan ada HP dia pake"* kemudian Fajri menjawab *"yang mana"* kemudian Terdakwa menunjuk ke arah penumpang sepeda motor ; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menambah kecepatan sepeda motor Terdakwa untuk mendekati sepeda motor korban lalu saat sepeda motor Terdakwa telah beriringan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Fajri *"eh tarik mi tarik mi"* lalu Fajri menggunakan tangan kiri langsung menarik handphone yang dipegang sehingga terjadi tarik menarik antara Fajri dan penumpang sepeda motor ; -----
- Bahwa Fajri kemudian berhasil merampas handphone selanjutnya Terdakwa dan FAJRI langsung melarikan diri ; -----
- Bahwa handphone yang diambil Terdakwa dan Fajri yaitu VIVO Y 55 S Gold ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi ;
lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit HP merek VIVO Y 55 S Gold warna Silver ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan bukti dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani selanjutnya Terdakwa bernama Muh. Alfiansyah Alias Fian Bin Mustamin yang lahir di Palopo pada tanggal 1 Januari 1998 dan berumur 20 tahun yang berjenis kelamin laki – laki dan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun Sadar, Desa Muladimeng, Kecamatan Porang, Kabupaten Luwu dan beragama Islam dengan pekerjaan wiraswasta ; -----
- Bahwa telah terjadi mengambil barang milik orang lain pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018, sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Jalan Poros

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor.229/Pid.B/2018./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Belopa – Palopo Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu ; -----

- Bahwa pelaku pengambilan barang tersebut adalah Terdakwa Muh. Alfiansyah Alias Fian Bin Mustamin bersama Fajri Awaluddin Alias Faje sedangkan yang menjadi pemilik handphone adalah Arka Hasim ; -----
- Bahwa berawal saat ARKA HASIM Alias ARKA sedang berada di depan lapangan sepak bola Padang Sappa lalu TIARA SAHRUL mendatangi Arka Hasim untuk meminjam Handphone VIVO Y 55 S Gold milik ARKA untuk menghubungi orang tua Tiara ; -----
- Bahwa TIARA kemudian pergi bersama dengan DIAN berboncengan sepeda motor dan saat itu TIARA masih memegang handphone milik Arka Hasim ; ---
- Bahwa TIARA dan DIAN kemudian melintas di Jalan poros Palopo-Belopa di Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu selanjutnya Terdakwa dan Fajri Awaluddin juga melintas menggunakan sepeda motor ; ---
- Bahwa Terdakwa lalu melihat TIARA sedang memegang HP sambil memainkan diatas sepeda motor saat dibonceng oleh DIAN kemudian Terdakwa mengatakan kepada FAJRI “*eh itu perempuan di depan ada HP dia pake*” lalu FAJRI menjawab “*yang mana*” kemudian Terdakwa menunjuk ke arah TIARA ; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menambah kecepatan sepeda motor Terdakwa untuk mendekati sepeda motor DIAN dan TIARA lalu saat sepeda motor Terdakwa telah beriringan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada FAJRI “*eh tarik mi tarik mi*” lalu FAJRI menggunakan tangan kiri langsung menarik HP yang dipegang oleh TIARA sehingga terjadi tarik menarik antara FAJRI dan TIARA ; -----
- Bahwa FAJRI kemudian berhasil merampas Hp yang dipegang oleh saksi TIARA kemudian DIAN dan saksi TIARA berteriak “*Wuh Pencuri-Pencuri*” akan tetapi Terdakwa dan FAJRI langsung melarikan diri ; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka ARKA HASIM Alias ARKA korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.299.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilah Ribu Rupiah) ; -----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dipidana apabila apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal – pasal yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini dengan Surat Dakwaan Subsidairitas sebagai berikut : -----

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke – 2 KUHP ; -----

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk surat dakwaan adalah subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu pasal Dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan bahwa apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke – 2 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut ; -----

1. **Barangsiapa** ; -----
2. **Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** ; -----
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** ; -----
4. **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang** ; -----
5. **Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri** ; -----

6. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur “barangsiapa” ; -----



Menimbang, bahwa menurut hukum pidana di Indonesia yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam perkara ini menurut surat dakwaan Penuntut Umum di tujukan kepada Terdakwa Muh. Alfiansyah Alias Fian Bin Mustamin, hal mana sesuai dengan fakta – fakta hukum yang terungkap didepan persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi serta pengakuan Terdakwa sendiri, dimana yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Muh. Alfiansyah Alias Fian Bin Mustamin ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dalam hal ini Terdakwa Muh. Alfiansyah Alias Fian Bin Mustamin adalah subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ; -----

Menimbang, bahwa pengertian mengambil barang adalah mengambil untuk dikuasainya, dan barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, selanjutnya menurut Yurisprudensi (HR 12 November 1894), pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelakunya, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta – fakta bahwa Terdakwa telah mengambil barang orang secara paksa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018, sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Jalan Poros Belopa – Palopo Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu dan yang menjadi pelaku pengambilan barang tersebut adalah Terdakwa Muh. Alfiansyah Alias Fian Bin Mustamin bersama Fajri Awaluddin Alias Faje sedangkan yang menjadi pemilik

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor.229/Pid.B/2018./PN.Plp



handphone adalah Arka Hasim dimana berawal saat ARKA HASIM Alias ARKA sedang berada di depan lapangan sepak bola Padang Sappa lalu TIARA SAHRUL mendatangi Arka Hasim untuk meminjam Handphone VIVO Y 55 S Gold milik ARKA untuk menghubungi orang tua Tiara selanjutnya TIARA kemudian pergi bersama dengan DIAN berboncengan sepeda motor dan saat itu TIARA masih memegang handphone milik Arka Hasim selanjutnya saat TIARA dan DIAN kemudian melintas di Jalan poros Palopo-Belopa di Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu dan pada saat itu Terdakwa dan Fajri Awaluddin juga melintas menggunakan sepeda motor, sehingga Terdakwa lalu melihat TIARA sedang memegang HP sambil memainkan diatas sepeda motor saat dibonceng oleh DIAN kemudian Terdakwa mengatakan kepada FAJRI *"eh itu perempuan di depan ada HP dia pake"* lalu FAJRI menjawab *"yang mana"* kemudian Terdakwa menunjuk ke arah TIARA lalu Terdakwa menambah kecepatan sepeda motor Terdakwa untuk mendekati sepeda motor DIAN dan TIARA kemudian saat sepeda motor Terdakwa telah beriringan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada FAJRI *"eh tarik mi tarik mi"* lalu FAJRI menggunakan tangan kiri langsung menarik HP yang dipegang oleh TIARA sehingga terjadi tarik menarik antara FAJRI dan TIARA sehingga FAJRI kemudian berhasil merampas Hp yang dipegang oleh saksi TIARA kemudian DIAN dan saksi TIARA berteriak *"Wuh Pencuri-Pencuri"* akan tetapi Terdakwa dan FAJRI langsung melarikan diri selanjutnya akibat perbuatan Terdakwa maka ARKA HASIM Alias ARKA korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.299.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilah Ribu Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, terungkap bahwa 1 (satu) unit Handphone VIVO Y 55 S Gold yang diambil Terdakwa dan Fajri adalah milik korban Arka, hal ini bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa 1 (satu) unit Handphone VIVO Y 55 S Gold yang diambil bukanlah milik Terdakwa maupun Fajri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain "** telah terpenuhi ; -----

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ; ----

Menimbang, bahwa unsur *"Dengan maksud untuk memiliki"* merupakan unsur yang bersifat subyektif karena letaknya ada dalam bathin Terdakwa, artinya suatu tindakan/ perbuatan yang dilakukan oleh pelaku seolah – olah ia

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor.229/Pid.B/2018./PN.Plp



(pelaku) adalah pemilik dari barang tersebut, sedangkan dengan “*Melawan hukum (hak)*” adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta – fakta bahwa Terdakwa telah mengambil barang orang secara paksa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018, sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Jalan Poros Belopa – Palopo Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu dan yang menjadi pelaku pengambilan barang tersebut adalah Terdakwa Muh. Alfiansyah Alias Fian Bin Mustamin bersama Fajri Awaluddin Alias Faje sedangkan yang menjadi pemilik handphone adalah Arka Hasim dimana berawal saat ARKA HASIM Alias ARKA sedang berada di depan lapangan sepak bola Padang Sappa lalu TIARA SAHRUL mendatangi Arka Hasim untuk meminjam Handphone VIVO Y 55 S Gold milik ARKA untuk menghubungi orang tua Tiara selanjutnya TIARA kemudian pergi bersama dengan DIAN berboncengan sepeda motor dan saat itu TIARA masih memegang handphone milik Arka Hasim selanjutnya saat TIARA dan DIAN kemudian melintas di Jalan poros Palopo-Belopa di Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu dan pada saat itu Terdakwa dan Fajri Awaluddin juga melintas menggunakan sepeda motor, sehingga Terdakwa lalu melihat TIARA sedang memegang HP sambil memainkan diatas sepeda motor saat dibonceng oleh DIAN kemudian Terdakwa mengatakan kepada FAJRI “*eh itu perempuan di depan ada HP dia pake*” lalu FAJRI menjawab “*yang mana*” kemudian Terdakwa menunjuk ke arah TIARA lalu Terdakwa menambah kecepatan sepeda motor Terdakwa untuk mendekati sepeda motor DIAN dan TIARA kemudian saat sepeda motor Terdakwa telah beriringan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada FAJRI “*eh tarik mi tarik mi*” lalu FAJRI menggunakan tangan kiri langsung menarik HP yang dipegang oleh TIARA sehingga terjadi tarik menarik antara FAJRI dan TIARA sehingga FAJRI kemudian berhasil merampas Hp yang dipegang oleh saksi TIARA kemudian DIAN dan saksi TIARA berteriak “*Wuh Pencuri-Pencuri*” akan tetapi Terdakwa dan FAJRI langsung melarikan diri selanjutnya akibat perbuatan Terdakwa maka ARKA HASIM Alias ARKA korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.299.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilah Ribu Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa tindakan atau perbuatan Terdakwa dan Fajri yang telah mengambil 1 (satu) unit Handphone VIVO Y 55 S Gold adalah tanpa seijin



pemilikinya adalah merupakan tindakan melawan hukum atau melawan hak orang lain atau pemilik dari barang – barang yang diambil tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “** telah terpenuhi ; -----

Ad.4. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Kekerasan” (GEWELD)** adalah menggunakan kekuatan jasmaniah (**LICHAMELIJKE KRACHT**) yang harus dilihat pada efek – efeknya ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus dilakukan kepada orang bukan kepada barang dan dilakukan sebelumnya pada saat atau setelah pencurian itu dilakukan selanjutnya penggunaan kekerasan fisik adalah ciri dari kekerasan yang membedakan dengan ancaman kekerasan yang membuat secara psikis pada orang menjadi tidak berdaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta – fakta bahwa Terdakwa telah mengambil barang orang secara paksa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018, sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Jalan Poros Belopa – Palopo Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu dan yang menjadi pelaku pengambilan barang tersebut adalah Terdakwa Muh. Alfiansyah Alias Fian Bin Mustamin bersama Fajri Awaluddin Alias Faje sedangkan yang menjadi pemilik handphone adalah Arka Hasim dimana berawal saat ARKA HASIM Alias ARKA sedang berada di depan lapangan sepak bola Padang Sappa lalu TIARA SAHRUL mendatangi Arka Hasim untuk meminjam Handphone VIVO Y 55 S Gold milik ARKA untuk menghubungi orang tua Tiara selanjutnya TIARA kemudian pergi bersama dengan DIAN berboncengan sepeda motor dan saat itu TIARA masih memegang handphone milik Arka Hasim selanjutnya saat TIARA dan DIAN kemudian melintas di Jalan poros Palopo-Belopa di Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu dan pada saat itu Terdakwa dan Fajri Awaluddin juga melintas menggunakan sepeda motor, sehingga Terdakwa lalu melihat TIARA sedang memegang HP sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memainkan diatas sepeda motor saat dibonceng oleh DIAN kemudian Terdakwa mengatakan kepada FAJRI *"eh itu perempuan di depan ada HP dia pake"* lalu FAJRI menjawab *"yang mana"* kemudian Terdakwa menunjuk ke arah TIARA lalu Terdakwa menambah kecepatan sepeda motor Terdakwa untuk mendekati sepeda motor DIAN dan TIARA kemudian saat sepeda motor Terdakwa telah beriringan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada FAJRI *"eh tarik mi tarik mi"* lalu FAJRI menggunakan tangan kiri langsung menarik HP yang dipegang oleh TIARA sehingga terjadi tarik menarik antara FAJRI dan TIARA sehingga FAJRI kemudian berhasil merampas Hp yang dipegang oleh saksi TIARA kemudian DIAN dan saksi TIARA berteriak *"Wuh Pencuri-Pencuri"* akan tetapi Terdakwa dan FAJRI langsung melarikan diri selanjutnya akibat perbuatan Terdakwa maka ARKA HASIM Alias ARKA korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.299.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, terungkap bahwa 1 (satu) unit Handphone VIVO Y 55 S Gold yang telah diambil Terdakwa dan Fajri tersebut, telah diambil atau dirampas secara paksa oleh Terdakwa dan Fajri adalah milik korban Arka selanjutnya pengambilan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y 55 S Gold tersebut telah didahului oleh perbuatan Fajri yang melakukan tarik menarik handphone sebelum handphone tersebut diambil sehingga Terdakwa dan Fajri berhasil dengan leluasa membawa 1 (satu) unit Handphone VIVO Y 55 S Gold ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang"** telah terpenuhi ; -----

Ad.5. Unsur "Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" ; -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur inipun menjadi telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta – fakta bahwa Terdakwa telah mengambil

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor.229/Pid.B/2018./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang orang secara paksa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018, sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Jalan Poros Belopa – Palopo Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu dan yang menjadi pelaku pengambilan barang tersebut adalah Terdakwa Muh. Alfiansyah Alias Fian Bin Mustamin bersama Fajri Awaluddin Alias Faje sedangkan yang menjadi pemilik handphone adalah Arka Hasim dimana berawal saat ARKA HASIM Alias ARKA sedang berada di depan lapangan sepak bola Padang Sappa lalu TIARA SAHRUL mendatangi Arka Hasim untuk meminjam Handphone VIVO Y 55 S Gold milik ARKA untuk menghubungi orang tua Tiara selanjutnya TIARA kemudian pergi bersama dengan DIAN berboncengan sepeda motor dan saat itu TIARA masih memegang handphone milik Arka Hasim selanjutnya saat TIARA dan DIAN kemudian melintas di Jalan poros Palopo-Belopa di Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu dan pada saat itu Terdakwa dan Fajri Awaluddin juga melintas menggunakan sepeda motor, sehingga Terdakwa lalu melihat TIARA sedang memegang HP sambil memainkan diatas sepeda motor saat dibonceng oleh DIAN kemudian Terdakwa mengatakan kepada FAJRI “*eh itu perempuan di depan ada HP dia pake*” lalu FAJRI menjawab “*yang mana*” kemudian Terdakwa menunjuk ke arah TIARA lalu Terdakwa menambah kecepatan sepeda motor Terdakwa untuk mendekati sepeda motor DIAN dan TIARA kemudian saat sepeda motor Terdakwa telah beriringan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada FAJRI “*eh tarik mi tarik mi*” lalu FAJRI menggunakan tangan kiri langsung menarik HP yang dipegang oleh TIARA sehingga terjadi tarik menarik antara FAJRI dan TIARA sehingga FAJRI kemudian berhasil merampas Hp yang dipegang oleh saksi TIARA kemudian DIAN dan saksi TIARA berteriak “Wuh Pencuri-Pencuri” akan tetapi Terdakwa dan FAJRI langsung melarikan diri selanjutnya akibat perbuatan Terdakwa maka ARKA HASIM Alias ARKA korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.299.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilah Ribu Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas terungkap bahwa perbuatan Terdakwa dan Fajri yang dilakukan dengan cara tarik menarik handphone hanyalah merupakan permulaan yang telah merencanakan pengambilan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y 55 S Gold milik Arka sehingga hal tersebut telah menunjukkan kepada Majelis bahwa perbuatan Terdakwa dan Fajri tersebut dilakukan untuk mempermudah pengambilan barang yang akan dilakukannya, sehingga dengan demikian maka salah satu sub unsur yakni “mempermudah pencurian” menjadi terpenuhi ; -----

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor.229/Pid.B/2018./PN.Plp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri “** telah terpenuhi ; -----

Ad.6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta – fakta bahwa Terdakwa telah mengambil barang orang secara paksa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018, sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Jalan Poros Belopa – Palopo Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu dan yang menjadi pelaku pengambilan barang tersebut adalah Terdakwa Muh. Alfiansyah Alias Fian Bin Mustamin bersama Fajri Awaluddin Alias Faje sedangkan yang menjadi pemilik handphone adalah Arka Hasim dimana berawal saat ARKA HASIM Alias ARKA sedang berada di depan lapangan sepak bola Padang Sappa lalu TIARA SAHRUL mendatangi Arka Hasim untuk meminjam Handphone VIVO Y 55 S Gold milik ARKA untuk menghubungi orang tua Tiara selanjutnya TIARA kemudian pergi bersama dengan DIAN berboncengan sepeda motor dan saat itu TIARA masih memegang handphone milik Arka Hasim selanjutnya saat TIARA dan DIAN kemudian melintas di Jalan poros Palopo-Belopa di Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu dan pada saat itu Terdakwa dan Fajri Awaluddin juga melintas menggunakan sepeda motor, sehingga Terdakwa lalu melihat TIARA sedang memegang HP sambil memainkan diatas sepeda motor saat dibonceng oleh DIAN kemudian Terdakwa mengatakan kepada FAJRI *“eh itu perempuan di depan ada HP dia pake”* lalu FAJRI menjawab *“yang mana”* kemudian Terdakwa menunjuk ke arah TIARA lalu Terdakwa menambah kecepatan sepeda motor Terdakwa untuk mendekati sepeda motor DIAN dan TIARA kemudian saat sepeda motor Terdakwa telah beriringan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada FAJRI *“eh tarik mi tarik mi”* lalu FAJRI menggunakan tangan kiri langsung menarik HP yang dipegang oleh TIARA sehingga terjadi tarik menarik antara FAJRI dan TIARA sehingga FAJRI kemudian berhasil merampas Hp yang dipegang oleh saksi TIARA kemudian DIAN dan saksi TIARA berteriak *“Wuh Pencuri-Pencuri”* akan tetapi Terdakwa dan FAJRI langsung melarikan diri selanjutnya akibat perbuatan Terdakwa maka ARKA HASIM Alias ARKA korban mengalami kerugian sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.299.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilah Ribu Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terungkap bahwa pengambilan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y 55 S Gold milik korban Arka tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang yaitu Terdakwa dan Fajri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke – 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Subsidiaritas, maka dengan telah terbuktinya dakwaan Primair maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Pengadilan tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Pengadilan berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor.229/Pid.B/2018./PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ; -----

- 1 (satu) unit HP merek VIVO Y 55 S Gold warna Silver ; -----

Yang kepemilikannya diakui oleh Arka Hasim maka ditetapkan dikembalikan kepada Arka Hasim ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ; -----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa sangat tidak terpuji ; -----
- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan korban ; -----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -
- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ; -----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke – 2 KUHP dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Muh. Alfiansyah Alias Fian Bin Mustamin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan primair ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit HP merek VIVO Y 55 S Gold warna Silver ; -----
- Dikembalikan kepada pemiliknya Arka Hasim** ; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada **hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018** oleh **Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Raden Nurhayati, S.H., M.H.** dan **Arief Winarso, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sri Maryati, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh **Kartika Karim, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu dan Terdakwa ; -----

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Nurhayati, S.H., M.H.

Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H.

Arief Winarso, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Maryati, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor.229/Pid.B/2018./PN.Plp